



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 10, Dusun Tanah Genting, Desa Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto tanggal 4 September 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Suami Pemohon Bin Saman (Alm) di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan Surat Keterangan Nikah Nomor 470/393/BBT/2020;
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon berstatus Janda dan Duda;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
  - a. ANAK I;
  - b. ANAK II;
  - c. ANAK III;

Hal. 1 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Maret 2002 (18 tahun);
5. Bahwa anak Pemohon tersebut Anak Pemohon telah kurang lebih sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, agama Islam, pekerjaan Petani yang sekarang berusia 25 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: 247/KK.05.10.2/PW.01/08/2020, tertanggal 24 Agustus 2020;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 2 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, dampak sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, karenanya Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, oleh karenanya kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon (Pemohon), anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (Anak Pemohon), calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon), dan orang tua calon suami Orang Tua Calon Anak Pemohon), sebagai berikut :

1. Pemohon, intinya menerangkan :
  - Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Anak Pemohon, dan Suami Pemohon adalah ayah kandungnya yang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun menjalin hubungan asmara;
  - Bahwa Anak Pemohon pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Calon Suami Anak Pemohon dan sudah siap menikah;
  - Bahwa Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, Pemohon khawatir anak Pemohon dan

Hal. 3 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekasihnya melakukan perbuatan yang melanggar agama, karenanya ketika orang tua Calon Suami Anak Pemohon melamar Anak Pemohon, diterimanya;

- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon dan calon suaminya telah menikah kelak, Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

## 2. Anak Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa ia telah 3 (tiga) tahun lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa ia sangat mencintai Calon Suami Anak Pemohon dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

## 2. Calon Suami Anak Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang telah berusia 25 tahun;
- Bahwa betul ia telah 3 (tiga) tahun lamanya menjalin hubungan dengan Anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Anak Pemohon;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar Anak Pemohon dan Anak Pemohon beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami tanpa paksaan siapapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 4 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto



4. Orang Tua Calon Suami Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Pemohon adalah Ayah Kandung dari Calon Suami Anak Pemohon, dan Ibu Kandungnya ialah Sumiati juga telah hadir;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon betul mempunyai kekasih yang bernama Anak Pemohon dan mereka telah lama berhubungan;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa ia telah memberikan pandangan kepada Calon Suami Anak Pemohon mengenai beratnya tugas seorang suami dalam rumah tangga kelak, dan Calon Suami Anak Pemohon menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon tidak keberatan kalau ia menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon bahkan mendukungnya;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan Calon Suami Anak Pemohon datang ke rumah orang tuanya Anak Pemohon untuk melamar, dan Anak Pemohon beserta keluarganya menyatakan menerima lamaran Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

**A. Surat-Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/508/BBT/2020 atas nama Pemohon tertanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/509/BBT/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo

Hal. 5 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ilir, Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 470/493/BBT/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 atas nama Pemohon dan Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509023006200005 atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 30 Juni 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
  5. Fotokopi KTP NIK. 1509025103020003 atas nama Anak Pemohon tertanggal 27 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-30062020-0031 atas nama Anak Pemohon tertanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;
  7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10 Dd 0047980 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 14/VIII Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tertanggal 26 Juni 2015, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;
  8. Fotokopi KTP NIK. 150902117720002 atas nama Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-31122010-0035 atas nama Calon Suami Anak Pemohon tertanggal 31 Desember 2010, yang

Hal. 6 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 050007581 atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTS Negeri Tebo Ilir tertanggal 4 Juni 2011, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 247/KK.05.10.2/PW.01/08/2020 atas nama Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, tertanggal 24 Agustus 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.11;

## B. Saksi :

1. **SAKSI II**, dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Pemohon yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor

Hal. 7 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

2. **SAKSI II**, dipersidangan mengaku sebagai Paman Calon Suami Anak Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Pemohon yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada anak Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 8 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan perkawinan, rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, namun anak Pemohon masih di bawah usia 19 tahun yaitu berusia yakni 18 tahun. Oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Hal. 9 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Pemohon bersatatus perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin cepat menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, karena telah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, selanjutnya secara materiil Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tebo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Hal. 10 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 dan P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Suami Pemohon dan Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon dan almarhum suaminya, oleh karena itu telah terbukti bahwa benar suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.7 Pemohon berupa Kartu Keluarga Pemohon, Fotokopi KTP Anak Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, serta Fotokopi Ijazah Anak Pemohon, bukti- bukti tersebut telah menunjukkan identitas anak Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Maret 2002, saat ini masih berusia 18 tahun dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar, karena itu telah terbukti bahwa saat ini anak Pemohon masih berusia dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan sehingga Pemohon membutuhkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.10 berupa data-data terkait calon suami anak pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, bukti-bukti tersebut menunjukkan usia calon suami anak Pemohon yang berumur 25 tahun dan berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah yang mana telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, dan orang tuanya yang telah hadir dalam persidangan telah memenuhi maksud Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, telah membuktikan bahwa Pemohon telah mengurus perkawinan untuk anaknya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, karena anak Pemohon masih di bawah usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat dan telah terjalin sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan anak-anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun, telah 3 (tiga) tahun menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih di bawah usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan, hanya usia anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dan isterinya serta orang tua calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 18 tahun, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang

Hal. 13 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Pemohon lebih besar manfaatnya daripada *madharatnya* untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin asmara, sehingga bila anak Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab Al-Bayan Jilid II halaman 38 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya “*mencegah kerusakan didahllirkan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan Islam perkawinan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan yang kuat, sehingga apabila tidak kawin dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, adapun secara ekonomi, keadaan calon suami anak Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat, dimana secara ekonomi calon suami anak Pemohon juga telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak, maka berarti Hakim mempersulit anak Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik kerena pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sebab persusuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan material untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental serta material untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan

Hal. 14 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan untuk menafkahi anak Pemohon ketika berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, hal demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, dan untuk kepentingan terbaik serta kemaslahatan bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Tebo perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2020 tentang Perkawinan. Hal demikian sejalan dengan kaidah fihiyyah dalam kitab Asybah wa An-Nazair Jilid I Halaman 121 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*kebijakan/keputusan imam/pemerintah harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 15 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala dalil-dalil *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengawinkan anaknya yang bernama Anak Pemohon umur 18 tahun, dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon umur 25 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, oleh Andi Asyraf, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Nur Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd.

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Nur Amri, S.H.**

Hal. 16 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
– Biaya Proses	Rp.	50.000,00
– Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
– Biaya PNBP Relas	Rp.	10.000,00
– Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
– Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp.	306.000,00

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

**Izzami Thaufiq, S.H., M.H.**

Hal. 17 dari 17 halaman Penetapan No. 0114/Pdt.P/2020/PA.Mto